

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini sangatlah banyak produk obat yang beredar di tengah masyarakat luas, dengan beragamnya obat-obatan yang diproduksi oleh suatu pabrik sehingga bisa didapatkan oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Kebutuhan masyarakat akan obat semakin hari semakin meningkat, mereka bisa mendapatkannya dengan cara alami (obat herbal) atau dengan cara membeli. Dalam kehidupan masyarakat awam, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa kesehatan itu sangatlah penting dalam aspek kehidupan, penyebab ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka dalam memaknai kehidupan sehingga mereka tak menghiraukan apa yang di konsumsinya.

Sebagai umat Islam kita diwajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ*

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹(Qs.Al-Baqarah 168)

¹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 25.

Makanlah kalian sebagian apa yang ada di bumi ini yang terdiri dari berbagai makanan, termasuk binatang ternak yang kalian haramkan, dan makanlah apa saja yang halal dan baik.¹¹

Seperti kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini, banyak beredar obat-obatan yang tidak bersertifikasi halal, sehingga muncul kekhawatiran dalam diri umat Islam saat mengkonsumsinya, karena banyak obat-obatan yang tercampur dengan bahan haram seperti bercampur dengan daging babi yang mana babi merupakan makanan yang haram untuk dikonsumsi, tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya¹².sebagaimanaAllah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹¹Ahmad Mushthafa Al-Margani, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang, PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993), 71.

¹²Buhanuddin, *pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi halal*, (malang:uin-maliki press, 2011), 139.

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang di sembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamu dan telah Ku-cukupkan kepada mu nikmat-Ku, dan telah Ku- ridoi islam itu jadi agama bagi mu. Maka barang siapa terpaksa karna kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹³(Al - Ma'idah ayat 3)

Seperti diketahui bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif pemakaian barang atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai usaha menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan jasa tersebut, maka Undang-undang menentukan berbagai larangan yaitu: Pasal 8 ayat (3) pelaku usaha dilarang memperdagangkan selain farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.¹⁴

Khusus mengenai Pasal 30 ayat (2) yang dijelaskan dalam Undang-undang Pangan disebutkan bahwa keterangan halal untuk produk pangan sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Namun pencantuman lebel halal pada pangan baru merupakan kewajiban apabila

¹³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 142.

¹⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 64.

setiap pengusaha yang memproduksi pangan dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi ummat Islam.

Melihat latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Pandangan LPPOM MUI Jawa Timur terhadap jual beli farmasi yang belum bersertifikasi halal di wilayah Bangkalan”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli farmasi (obat-obatan) yang belum bersertifikasi halal di wilayah Bangkalan?
2. Bagaimana pandangan LPPOM MUI Jawa Timur terhadap jual beli farmasi (obat-obatan) yang belum bersertifikasi halal di wilayah Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli farmasi yang belum bersertifikasi halal di wilayah Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui pandangan LPPOM MUI terhadap jual beli farmasi yang belum bersertifikasi halal di wilayah Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis untuk menambah wawasan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sertifikasi halal.
- b. Sebagai bahan masukan dan memberikan kontribusi terhadap sosial budaya masyarakat khususnya yang disyariatkan oleh Allah SWT.
- c. Dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan penelitian pandangan LPPOM MUI terhadap farmasi yang belum bersertifikasi halal.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka sangat dibutuhkan bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil karya orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya :

1. Penelitian M. Ade Septiawan Putra, Judul "*Kewenangan (LPPOM) dalam penentuan sertifikasi halal pasca berlakunya Undang Undang no.33 tahun 2014*". Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai perubahan wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan jaminan produk halal.¹⁵
2. Penelitian Mohammad Ababilil Mujaddidyn, judul "*Sertifikasi halal terhadap produk impor dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)*". Dalam penelitian ini

¹⁵M. Ade Septiawan Putra, *Kewenangan LPPOM dalam penentuan sertifikasi halal pasca berlakunya Undang undang no.33 tahun 2014*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah 2013).

mendeskripsikan fatwa yang di keluarkan oleh MUI dalam menentukan hukum dan dilengkapi metode Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹⁶

3. Penelitian Hasyim Asy'ari, judul "*Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*". Dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan kepada hukum Islam dan diperinci dengan dalil-dalil sunnah serta pendapat ulama yakni Ibnu Hazm dengan dilengkapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁷

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan dalam lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

BAB I : Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori, pandangan LPPOM (MUI) Jawa Timur, Pengertian jual beli, farmasi dan sertifikat.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan

¹⁶Mohammad Ababilil Mujaddidyn, *Sertifikasi halal terhadap produk impor dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)*, (skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2015).

¹⁷ Hasyim Asy'ari, judul "*Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*" (skripsi Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011).

data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dengan tujuan agar penelitian ini dapat dilakukan dengan sistematis.

BAB IV : Berisi hasil penelitian yang di dalamnya terdiri dari hasil penelitian berupa gambaran praktek jual beli farmasi (obat-obatan) yang belum bersertifikat halal di wilayah madura dan pandangan LPPOM MUI terhadap praktek tersebut.

BAB V : Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.